



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu E-mail : sekuniv_upi@upi.edu

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 6480/UN40/KP/2017**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA
DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. H. Adang Fauzi, M.M.Pd. sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5373/UN40/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro dan Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia telah pensiun terhitung 1 September 2017;
 - bahwa untuk efektifnya pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan Biro Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia sebelum adanya pejabat yang definitif perlu mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Biro dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Kepala Biro Sarana dan Prasarana dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Biro Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;